



Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020

ukrida.ac.id



UKRIDA
Universitas Kristen Krida Wacana



YAYASAN BADAN PENDIDIKAN TINGGI KRISTEN KRIDA WACANA

UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

BADAN PENGURUS

Jl. Tanjung Duren Raya No.4 Jakarta Barat 11470, Indonesia – Telp. (021) 5666951, 5684601, Fax. (021) 5666951; email : yayaan@ukrida.ac.id

SURAT KEPUTUSAN NO. : 26/SK/BP/KW/VII/2021

Tentang

PENGESAHAN KEBIJAKAN MUTU, STANDAR MBKM DAN STANDAR TAMBAHAN UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

YAYASAN BADAN PENDIDIKAN TINGGI KRISTEN KRIDA WACANA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana perlu mengesahkan Standar Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di fakultas dan program studi;
3. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Kristen Krida Wacana Tahun 2020;
3. Rencana Strategis Universitas Kristen Krida Wacana Tahun 2020-2025;
- Memerhatikan: Surat Rektor No : 674/UKKW/R/VI/2021 tentang permohonan pengesahan Kebijakan Mutu, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Standar tambahan Universitas Kristen Krida Wacana.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Kesatu : **Mengesahkan Kebijakan Mutu, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Standar tambahan yang terdiri atas:**


NO.	NAMA DOKUMEN	VERSI/REVISI
1	Kebijakan Mutu	3/1
2	Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendidikan	3/0
3	Standar Monitoring Jumlah Lulusan Pada Program Studi	3/0
4	Standar Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Pada Program Studi	3/0
5	Standar Pembiayaan Belajar di Luar Program Studi	3/0
6	Standar Fasilitas Belajar di Luar Program Studi	3/0
7	Standar Dosen Pembimbing di Luar Program Studi	3/0
8	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	3/0
9	Standar Kerjasama Antar PT dan/atau Lembaga Non-PT	3/0
10	Standar Identitas Ukrida	3/0
11	Standar Layanan Prima	3/0

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 5 Juli 2021

YAYASAN BADAN PENDIDIKAN TINGGI KRISTEN KRIDA WACANA


Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.
Ketua Umum


Ir. Budi Tarbudin, MBA.
Sekretaris Umum



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 644.a/SK/UKKW/R/VI/2021

Tentang

**PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU, STANDAR MBKM DAN STANDAR TAMBAHAN
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa Universitas perlu menyusun dan menetapkan Standar Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di fakultas dan program studi;
3. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Kristen Krida Wacana Tahun 2020.
- Memerhatikan : Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Krida Wacana Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan **Kebijakan Mutu, Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Standar tambahan** yang terdiri atas:

No	Nama Dokumen	Versi/ Revisi
1	Kebijakan Mutu	3/1
2	Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan	3/0
3	Standar Monitoring Jumlah Lulusan Pada Program Studi	3/0
4	Standar Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Pada Program Studi	3/0
5	Standar Pembiayaan Belajar di Luar Program Studi	3/0
6	Standar Fasilitas Belajar di Luar Program Studi	3/0
7	Standar Dosen Pembimbing di Luar Program Studi	3/0
8	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	3/0
9	Standar Kerjasama Antar PT dan/atau Lembaga Non-PT	3/0
10	Standar Identitas Ukrida	3/0
11	Standar Layanan Prima	3/0

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : Keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 28 Juni 2021
REKTOR,






WANI DEVITA GUNARDI




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-TAAT
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
Halaman	:	1 dari 6

STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-TAAT
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	2 dari 6

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi Ukrida

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. *Loving* (Mengasihi)
2. *Enlightening* (Mencerahkan)
3. *Advanced* (Maju)
4. *Determined* (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Dalam menjaga dan melindungi hak-hak warga Negara khususnya dalam bidang pendidikan, maka pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait bidang pendidikan. Sebagai lembaga perguruan tinggi swasta yang merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ukrida harus memastikan kesesuaian segala kebijakan dan aktivitas di perguruan tinggi sejalan dengan peraturan pemerintah di bidang pendidikan. Untuk itu, Ukrida merancang, merumuskan,

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-TAAT
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	3 dari 6

menyusun, dan melaksanakan standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

2.2. Internal


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang tridharma perguruan tinggi, mewujudkan Amanda dari pendiri Ukrida untuk menjadi kesaksian dan pelayanan di bidang pendidikan tinggi, serta mendukung bagi pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 644.a/SK/UKKW/R/VI/2021 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 26/BP/KW/VII/21 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan adalah dosen, mahasiswa, dan Ka. Unit terkait dibawah tanggung jawab Ketua Program Studi.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan	tolok ukur mengenai pemenuhan peraturan perundangundangan dan peraturan perguruan tinggi dalam rangka menanamkan disiplin dan tertib hukum dalam mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi


	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-TAAT
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	4 dari 6

V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundangan di bidang pendidikan tinggi;
- 5.2. Pimpinan perguruan tinggi secara berkala menilai dan/atau meninjau kembali ketaatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perguruan tinggi;
- 5.3. Pimpinan perguruan tinggi setelah memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi berwenang membatalkan atau mencabut keberlakuan peraturan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundangan di bidang pendidikan tinggi	Semua peraturan terkait bidang pendidikan yang ditetapkan di Ukrida harus mengacu pada peraturan pemerintah di bidang pendidikan tinggi				
2	5.2	menilai dan/atau meninjau kembali ketaatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perguruan tinggi	Tersedianya monev standar terkait tridharma				
3	5.3	membatalkan atau mencabut keberlakuan peraturan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tersedianya berita acara pembatalan atau pencabutan peraturan PT yang sudah tidak berlaku				

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-TAAT
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	5 dari 6


VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundangan di bidang pendidikan tinggi	1. Pimpinan Universitas, Lembaga, Pusat dan/atau Fakultas memonitoring kebijakan pemerintah di bidang pendidikan 2. Mensinkronisasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dengan kebijakan bidang pendidikan di internal Ukrida. 3. Melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan di internal Ukrida yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah terbaru.	Pimpinan Universitas, Ka. Lembaga/ Pusat, Fakultas, serta unit terkait.
5.2	Menilai dan/atau meninjau kembali ketaatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perguruan tinggi		
5.3	Membatalkan atau mencabut keberlakuan peraturan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan		

VIII. Dokumen terkait

8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-TAAT)

1. Manual Penetapan Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan
2. Manual Pelaksanaan Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan
3. Manual Evaluasi Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan
4. Manual Pengendalian Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan
5. Manual Peningkatan Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-TAAT
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	6 dari 6

8.2. Standar terkait

1. Standar Proses Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PROSES)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi






- 9.1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- 9.6. Kebijakan Pemerintah lainnya di Bidang Pendidikan.
- 9.7. Statuta Ukrida 2020.
- 9.8. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-LULUSAN
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
Halaman	:	1 dari 5

STANDAR MONITORING JUMLAH LULUSAN PADA PROGRAM STUDI

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-LULUSAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	2 dari 5

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi Ukrida

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. *Loving* (Mengasihi)
2. *Enlightening* (Mencerahkan)
3. *Advanced* (Maju)
4. *Determined* (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 5 tahun 2020, pasal 6 yang menyatakan tentang salah satu faktor yang mengakibatkan peninjauan kembali akreditasi sebelum berakhirnya jangka waktu akreditasi adalah penurunan jumlah lulusan pada program studi, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar monitoring jumlah lulusan pada program studi yang memuat tentang upaya yang dilakukan guna menjaga dan meningkatkan jumlah lulusan pada Program Studi.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-LULUSAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	3 dari 5

2.2. Internal


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pendidikan, yang menyatakan memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat, serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang pendidikan, yaitu Universitas Kristen yang diakui secara Internasional dalam memajukan riset inovatif dan pembelajaran aktif, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar yang memuat tentang upaya yang dilakukan guna menjaga dan meningkatkan jumlah lulusan pada Program Studi.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Monitoring Jumlah Lulusan pada Program Studi dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Monitoring Jumlah Lulusan pada Program Studi dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 644.a/SK/UKKW/R/VI/2021 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 26/BP/KW/VII/21 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Monitoring Jumlah Lulusan pada Program Studi adalah Ka. Prodi, dosen pembimbing akademik, dan mahasiswa.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Monitoring Jumlah Lulusan pada Program Studi dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Monitoring Jumlah Lulusan pada Program Studi dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Monitoring Jumlah Lulusan pada Program Studi dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar Monitoring Jumlah Lulusan pada Program Studi	Merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah lulusan pada program studi.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-LULUSAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	4 dari 5

V. Pernyataan Isi Standar


- 5.1. Pimpinan perguruan tinggi, dalam upaya meningkatkan jumlah lulusan program studi memastikan adanya monitoring prestasi akademik mahasiswa yang dilakukan secara berkala.
- 5.2. Pimpinan perguruan tinggi memastikan adanya tindak lanjut atas hasil monitoring yang dilakukan.
- 5.3. Pimpinan perguruan tinggi memastikan terlaksananya pembimbingan akademik rutin.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian					
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	
1	5.1	Terlaksananya monitoring prestasi akademik mahasiswa berkala	Monitoring dilakukan setiap 1 kali pada akhir Tahun Akademik	Monitoring dilakukan 1 kali setiap semester				
2	5.2	Telaksananya tindak lanjut atas hasil monitoring yang telah dilakukan	80% tindak lanjut hasil monitoring terlaksana	85% tindak lanjut hasil monitoring terlaksana	90% tindak lanjut hasil monitoring terlaksana	100% tindak lanjut hasil monitoring terlaksana	Evaluasi tindak lanjut hasil monitoring	
3	5.3	Terlaksananya pembimbingan akademik rutin	Pembimbingan dilakukan 2 kali dalam 1 semester		Pembimbingan dilakukan 3 kali dalam 1 semester		Pembimbingan dilakukan 4 kali dalam 1 semester	

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Terlaksananya monitoring prestasi akademik mahasiswa berkala	1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab administrasi akademik melaporkan IPS dan IPK mahasiswa secara berkala kepada Ka. Prodi 2. Ka. Prodi berkoordinasi dengan dosen pembimbing akademik khususnya bagi mahasiswa dengan IPS dan IPK <3,00. 3. Dosen pembimbing akademik melakukan bimbingan bagi mahasiswa dengan IPS dan/atau IPK <3,00. 4. Dosen pembimbing mencatatkan kesulitan mahasiswa dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki prestasi mahasiswa 5. Dosen pembimbing melakukan pemantauan	Ka. Prodi, Dosen Pembimbing Akademik, Mahasiswa
5.2	Telaksananya tindak lanjut atas hasil monitoring yang telah dilakukan		
5.3	Terlaksananya pembimbingan akademik rutin		

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-LULUSAN
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	5 dari 5

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
		berkala untuk memastikan terjadinya perbaikan prestasi mahasiswa	

VIII. Dokumen terkait

8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-TAAT)

1. Manual Penetapan Standar Monitoring Jumlah Lulusan pada Program Studi
2. Manual Pelaksanaan Standar Monitoring Jumlah Lulusan pada Program Studi
3. Manual Evaluasi Standar Monitoring Jumlah Lulusan pada Program Studi
4. Manual Pengendalian Standar Monitoring Jumlah Lulusan pada Program Studi
5. Manual Peningkatan Standar Monitoring Jumlah Lulusan pada Program Studi

8.2. Standar terkait

1. Standar Proses Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PROSES)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi



- 9.1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 9.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.5. Statuta Ukrida 2020.
- 9.6. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PEMINAT
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
Halaman	:	1 dari 7

STANDAR PENINGKATAN JUMLAH MAHASISWA BARU PADA PROGRAM STUDI

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PEMINAT
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	2 dari 7

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi Ukrida

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. *Loving* (Mengasihi)
2. *Enlightening* (Mencerahkan)
3. *Advanced* (Maju)
4. *Determined* (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 5 tahun 2020, pasal 6 yang menyatakan tentang salah satu faktor yang mengakibatkan peninjauan kembali akreditasi sebelum berakhirnya jangka waktu akreditasi adalah penurunan jumlah peminat/pendaftar pada program studi, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar peningkatan jumlah mahasiswa baru pada program studi yang memuat tentang kriteria penjarangan mahasiswa Ukrida dalam upaya meningkatkan jumlah mahasiswa baru pada program studi.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PEMINAT
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	3 dari 7

2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pendidikan, yang menyatakan memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat, serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang pendidikan, yaitu Universitas Kristen yang diakui secara Internasional dalam memajukan riset inovatif dan pembelajaran aktif, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar yang memuat tentang kriteria penjarangan mahasiswa Ukrida dalam upaya meningkatkan jumlah mahasiswa baru pada program studi.

III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Pada Program Studi dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Pada Program Studi dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 644.a/SK/UKKW/R/VI/2021 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 26/BP/KW/VII/21 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Pada Program Studi adalah Ka. Unit terkait, Dekan, Ka. Prodi, mahasiswa, dosen, dan rektorat.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Pada Program Studi dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Pada Program Studi dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Pada Program Studi dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

TIDAK ADA DEFINISI ISTILAH TERKAIT STANDAR PENINGKATAN JUMLAH MAHASISWA BARU PADA PROGRAM STUDI

V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Pimpinan perguruan tinggi memastikan dalam proses penjarangan dan penyaringan calon mahasiswa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemasangan iklan baik media cetak maupun elektronik baik berskala daerah maupun nasional yang dilakukan sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum pelaksanaan ujian saringan.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PEMINAT
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	4 dari 7


- b. *Road show* dilakukan ke sekolah-sekolah dan/atau yang dipandang potensial dapat mendorong siswa-siswa untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa dengan melibatkan mahasiswa asal dan/atau dosen prodi yang potensial.
 - c. Melakukan kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan siswa SMA/SMK sederajat secara periodik dilakukan sepanjang tahun.
 - d. Memberikan bantuan finansial bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademik yang tinggi.
- 5.2. Pimpinan perguruan tinggi memastikan kriteria calon mahasiswa yang akan dijarah telah disesuaikan dengan karakteristik fakultas/jurusan/program studi;
 - 5.3. Pimpinan perguruan tinggi memastikan materi penyaringan telah mempertimbangkan:
 - a. keandalan dalam memberikan gambaran tentang kecerdasan para pelamar
 - b. kesederhanaan
 - c. biaya yang diperlukan
 - 5.4. Pimpinan perguruan tinggi memastikan tersedianya kriteria kelulusan bagi calon mahasiswa berdasarkan pertimbangan/masukkan dari pimpinan fakultas/ unit pengelola program studi dengan memperhatikan keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Promosi dilakukan selambatnya 3 bulan sebelum ujian saringan masuk	Promosi dilakukan selambatnya 1 bulan sebelum ujian saringan masuk	Promosi dilakukan selambatnya 2 bulan sebelum ujian saringan masuk	Promosi dilakukan selambatnya 3 bulan sebelum ujian saringan masuk		
2	5.1	Keterlibatan mahasiswa asal dan/atau dosen prodi potensial dalam <i>Road Show</i>	30% <i>Road Show</i> melibatkan mahasiswa asal dan/atau dosen prodi potensial	35% <i>Road Show</i> melibatkan mahasiswa asal dan/atau dosen prodi potensial	40% <i>Road Show</i> melibatkan mahasiswa asal dan/atau dosen prodi potensial	45% <i>Road Show</i> melibatkan mahasiswa asal dan/atau dosen prodi potensial	50% <i>Road Show</i> melibatkan mahasiswa asal dan/atau dosen prodi potensial
3	5.1	Tersedianya bantuan finansial bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademik yang	80% bantuan finansial bagi mahasiswa yang tidak mampu	90% bantuan finansial bagi mahasiswa yang tidak mampu	90% bantuan finansial bagi mahasiswa yang tidak mampu	100% bantuan finansial bagi mahasiswa yang tidak mampu	100% bantuan finansial bagi mahasiswa yang tidak mampu



No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		tinggi.	secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademik yang tinggi yang tersedia terpakai	secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademik yang tinggi yang tersedia terpakai	secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademik yang tinggi yang tersedia terpakai	secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademik yang tinggi yang tersedia terpakai	secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademik yang tinggi yang tersedia terpakai
4	5.2	Persentase pemenuhan kriteria calon mahasiswa yang akan dijang dengan karakteristik fakultas/program studi	75% kriteria calon mahasiswa yang akan dijang dengan karakteristik fakultas/program studi	80% kriteria calon mahasiswa yang akan dijang dengan karakteristik fakultas/program studi	8560% kriteria calon mahasiswa yang akan dijang dengan karakteristik fakultas/program studi	90% kriteria calon mahasiswa yang akan dijang dengan karakteristik fakultas/program studi	100% kriteria calon mahasiswa yang akan dijang dengan karakteristik fakultas/program studi
5	5.3	Materi penyaringan telah mampu memberikan gambaran tentang kecerdasan para pelamar	75% mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi dan/atau grade A dan B lulus tepat waktu	80% mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi dan/atau grade A dan B lulus tepat waktu	85% mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi dan/atau grade A dan B lulus tepat waktu	90% mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi dan/atau grade A dan B lulus tepat waktu	100% mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi dan/atau grade A dan B lulus tepat waktu
6	5.4	Persentase kesesuaian kriteria kelulusan bagi calon mahasiswa dengan keputusan penerimaan	75% keputusan penerimaan sesuai dengan kriteria kelulusan	80% keputusan penerimaan sesuai dengan kriteria kelulusan	85% keputusan penerimaan sesuai dengan kriteria kelulusan	90% keputusan penerimaan sesuai dengan kriteria kelulusan	100% keputusan penerimaan sesuai dengan kriteria kelulusan

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PEMINAT
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	6 dari 7


VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Promosi dilakukan selambatnya 3 bulan sebelum ujian saringan masuk	1. Ka. yang menjadi penanggung jawab pemasaran berkoordinasi dengan Ka. yang menjadi penanggung jawab Admisi terkait promosi yang akan dilakukan serta dengan Ka. yang menjadi penanggung jawab beasiswa terkait jenis-jenis beasiswa yang tersedia 2. Ka. yang menjadi penanggung jawab pemasaran menyusun rencana promosi sedapat mungkin melibatkan mahasiswa asal dan/atau dosen prodi potensial serta mengkomunikasikannya ke rektorat (jika diperlukan). 3. Ka. yang menjadi penanggung jawab pemasaran melakukan <i>roadshow</i> atau pemasaran sesuai dengan rencana yang telah disusun	Ka. Unit terkait, mahasiswa, dosen, rektorat
5.1	Keterlibatan mahasiswa asal dan/atau dosen prodi potensial dalam <i>Road Show</i>		
5.1	Tersediannya bantuan finansial bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademik yang tinggi.		
5.2	Persentase pemenuhan kriteria calon mahasiswa yang akan dijangar dengan karakteristik fakultas/program studi	1. Ka. yang menjadi penanggung jawab admisi menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, formulir) terkait proses penerimaan setelah berkoordinasi dengan fakultas/program studi terkait kriteria penjangaran 2. Ka. yang menjadi penanggung jawab admisi melakukan penjangaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan	Ka. Unit terkait, Dekan, Ka. Prodi
5.3	Materi penyaringan telah mampu memberikan gambaran tentang kecerdasan para pelamar		
5.4	Persentase kesesuaian kriteria kelulusan bagi calon mahasiswa dengan keputusan penerimaan		

VIII. Dokumen terkait

8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-TAAT)

1. Manual Penetapan Standar Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Pada Program Studi
2. Manual Pelaksanaan Standar Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Pada Program Studi
3. Manual Evaluasi Standar Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Pada Program Studi
4. Manual Pengendalian Standar Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Pada Program Studi
5. Manual Peningkatan Standar Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Pada Program Studi

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PEMINAT
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	7 dari 7

8.2. Standar terkait

1. Standar Proses Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PROSES)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 9.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 9.7. Statuta Ukrida 2020.
- 9.8. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-BIAYA
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
Halaman	:	1 dari 6

STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-BIAYA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	2 dari 6

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi Ukrida

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. *Loving* (Mengasihi)
2. *Enlightening* (Mencerahkan)
3. *Advanced* (Maju)
4. *Determined* (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 18 yang menyatakan tentang pemenuhan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan yang dapat dilakukan melalui kegiatan di luar Program Studi, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar pembiayaan belajar di luar prodi yang memuat tentang pembiayaan pembelajaran di luar program studi bagi mahasiswa Ukrida.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-BIAYA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	3 dari 6

2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pendidikan, yang menyatakan memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat, serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang pendidikan, yaitu Universitas Kristen yang diakui secara Internasional dalam memajukan riset inovatif dan pembelajaran aktif, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar yang memuat tentang pembiayaan pembelajaran di luar program studi bagi mahasiswa Ukrida.

III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 644.a/SK/UKKW/R/VI/2021 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 26/BP/KW/VII/21 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi adalah Ka. Prodi, Ka. Unit terkait, dan Dosen.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar Pembiayaan Mahasiswa di Luar Prodi	Berisi kriteria minimal tentang biaya yang dibebankan kepada mahasiswa dalam rangka pemenuhan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka guna menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, IDUKA, maupun dinamika masyarakat.

V. Pernyataan Isi Standar


- 5.1. Pimpinan perguruan tinggi memastikan tersedianya ketentuan dan prosedur pembiayaan terkait program MBKM (Merdeka Belajar – Kampus Merdeka).

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-BIAYA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	4 dari 6

- 5.2. Pemimpin perguruan tinggi memastikan tersedianya dokumen yang memuat kesepakatan pembiayaan pelaksanaan program MBKM dengan mitra yang ditunjuk.
- 5.3. Pemimpin perguruan tinggi memastikan program MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa telah melalui persetujuan pembimbing dan pembiayaan yang terjadi diluar kesepakatan merupakan tanggung jawab mahasiswa dan/atau mitra.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersedianya ketentuan dan prosedur pembiayaan terkait Program MBKM	Ketentuan dan prosedur pembiayaan terkait Program MBKM tersedia	Implementasi ketentuan dan prosedur pembiayaan terkait Program MBKM	Terlaksana review dokumen ketentuan dan prosedur pembiayaan terkait Program MBKM		
2	5.2	Tersedianya dokumen yang memuat kesepakatan pembiayaan Program MBKM dengan mitra yang ditunjuk	75% dokumen kesepakatan dengan mitra lengkap dengan mekanisme pembiayaan	100% dokumen kesepakatan dengan mitra lengkap dengan mekanisme pembiayaan	Terlaksana review dokumen kesepakatan dengan mitra lengkap dengan mekanisme pembiayaan		
3	5.3	Tersedianya dokumen yang membuktikan adanya persetujuan dosen pembimbing dan pengesahan oleh Ka. Prodi dan Dekan untuk melakukan Program MBKM	100% persetujuan pemangku kepentingan untuk melakukan pembelajaran di luar prodi terdokumentasi				

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-BIAYA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	5 dari 6

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Tersedianya ketentuan dan prosedur pembiayaan terkait Program MBKM	1. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab keuangan menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang diperlukan terkait pembiayaan pembelajaran di luar prodi 2. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab keuangan bersama LPM mensosialisasikan dokumen yang telah ditetapkan	Ka. Unit PJ Keuangan LPM Ka. Prodi
5.2	Tersedianya dokumen yang memuat kesepakatan pembiayaan Program MBKM dengan mitra yang ditunjuk	3. Ka. Prodi, Ka. Unit menjadi penanggung jawab keuangan, dan Ka. Unit menjadi penanggung jawab kerjasama menuangkan kesepakatan dengan mitra terkait pembiayaan pembelajaran di luar prodi 4. Ka. Unit menjadi penanggung jawab keuangan mendokumentasikan bukti implementasi	
5.3	Tersedianya dokumen yang membuktikan adanya persetujuan dosen pembimbing dan pengesahan oleh Ka. Prodi dan Dekan untuk melakukan Program MBKM	1. Ka. Unit menjadi penanggung jawab pengembangan pembelajaran menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang diperlukan terkait pelaksanaan pembelajaran di luar prodi. 2. Ka. Unit yang menjadi penanggung jawab pengembangan pembelajaran bersama LPM mensosialisasikan dokumen yang telah ditetapkan. 3. Prodi mengimplementasikan dokumen yang telah ditetapkan.	Ka. Unit PJ Pengembangan Pembelajaran LPM Ka. Prodi Dosen

VIII. Dokumen terkait


8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-BIAYA)

1. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi
2. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi
3. Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi
4. Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi
5. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi

8.2. Standar terkait

1. Standar Proses Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PROSES)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-BIAYA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	6 dari 6

IX. Referensi






- 9.1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.5. Statuta Ukrida 2020.
- 9.6. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-FASILITAS
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
Halaman	:	1 dari 7

STANDAR FASILITAS BELAJAR DI LUAR PRODI

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-FASILITAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	2 dari 7

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi Ukrida

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. *Loving* (Mengasihi)
2. *Enlightening* (Mencerahkan)
3. *Advanced* (Maju)
4. *Determined* (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 18 yang menyatakan tentang pemenuhan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan yang dapat dilakukan melalui kegiatan di luar Program Studi, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar fasilitas mahasiswa belajar di luar Program Studi yang memuat tentang fasilitas pembelajaran di luar program studi bagi mahasiswa Ukrida.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-FASILITAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	3 dari 7

2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pendidikan, yang menyatakan memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat, serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang pendidikan, yaitu Universitas Kristen yang diakui secara Internasional dalam memajukan riset inovatif dan pembelajaran aktif, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar yang memuat tentang fasilitas pembelajaran di luar program studi bagi mahasiswa Ukrida.

III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Fasilitas Belajar di Luar Prodi dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Fasilitas Belajar di Luar Prodi dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 644.a/SK/UKKW/R/VI/2021 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 26/BP/KW/VII/21 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Fasilitas Belajar di Luar Prodi adalah Ka. Prodi, Ka. Unit terkait, Dosen, dan Mahasiswa.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Fasilitas Belajar di Luar Prodi dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Fasilitas Belajar di Luar Prodi dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Fasilitas Belajar di Luar Prodi dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar Fasilitas Belajar di Luar Prodi	Berisi kriteria minimal tentang fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa dalam rangka pemenuhan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka guna menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, IDUKA, maupun dinamika masyarakat.

V. Pernyataan Isi Standar


- 5.1. Pimpinan perguruan tinggi memastikan adanya kurikulum yang mengakomodir Program MBKM (Merdeka Belajar – Kampus Merdeka).

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-FASILITAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	4 dari 7

- 5.2. Pemimpin perguruan tinggi memastikan tersedianya mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan di luar perguruan tinggi beserta persyaratannya
- 5.3. Pemimpin perguruan tinggi memastikan adanya peta kurikulum yang memuat pengakuan dan penyetaraan program pembelajaran di dalam Prodi dengan kegiatan Program MBKM.
- 5.4. Pemimpin perguruan tinggi memastikan tersedianya dokumen kerja sama MoU/SPK dengan mitra yang relevan sebelum berlangsungnya kegiatan MBKM.
- 5.5. Pemimpin perguruan tinggi memastikan keaktifan partisipasi mahasiswa dalam program MBKM.

VI. Indikator Pencapaian Standar


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Adanya kurikulum yang mengakomodir Program MBKM	50% Prodi memiliki kurikulum yang mengakomodir Program MBKM	100% Prodi memiliki kurikulum yang mengakomodir Program MBKM	Evaluasi kurikulum yang mengakomodir Program MBKM	Peningkatan kurikulum Program MBKM	
2	5.2	Tersedianya mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan di luar perguruan tinggi beserta persyaratannya	50% Prodi menyediakan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan di luar perguruan tinggi beserta persyaratannya	100% Prodi menyediakan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan di luar perguruan tinggi beserta persyaratannya	Evaluasi mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan di luar perguruan tinggi beserta persyaratannya	Peningkatan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan di luar perguruan tinggi beserta persyaratannya	
3	5.3	Adanya peta kurikulum yang memuat pengakuan dan penyetaraan program pembelajaran di dalam Prodi dengan kegiatan	50% Prodi telah menyusun peta kurikulum yang memuat pengakuan dan	100% Prodi telah menyusun peta kurikulum yang memuat pengakuan dan	Evaluasi peta kurikulum yang memuat pengakuan dan penyetaraan program	Peningkatan peta kurikulum yang memuat pengakuan dan penyetaraan program pembelajaran di dalam Prodi dengan kegiatan Program MBKM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-FASILITAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	5 dari 7

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		Program MBKM	penyetaraan program pembelajaran di dalam Prodi dengan kegiatan Program MBKM	penyetaraan program pembelajaran di dalam Prodi dengan kegiatan Program MBKM	pembelajaran di dalam Prodi dengan kegiatan Program MBKM		
4	5.4	Tersedianya dokumen kerja sama MoU dengan mitra yang relevan sebelum berlangsungnya Program MBKM	50% Program MBKM dilengkapi dengan dokumen kerja sama MoU	100% Program MBKM dilengkapi dengan dokumen kerja sama MoU	Evaluasi dokumen kerja sama MoU dengan mitra yang relevan sebelum berlangsungnya Program MBKM	Peningkatan dokumen kerja sama MoU dengan mitra yang relevan sebelum berlangsungnya Program MBKM	
5	5.5	Persentase lulusan S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dalam Program MBKM Sumber: 1. IKU 2 2. Kriteria Pemingkatan 2020 – Proses (i)	1,27% per prodi dan/atau minimal 1 khusus bagi Prodi dengan mahasiswa kurang dari 100	1,33% per prodi dan/atau minimal 1 khusus bagi Prodi dengan mahasiswa kurang dari 100	1,40% per prodi dan/atau minimal 1 khusus bagi Prodi dengan mahasiswa kurang dari 100	1,47% per prodi dan/atau minimal 1 khusus bagi Prodi dengan mahasiswa kurang dari 100	1,54% per prodi dan/atau minimal 1 khusus bagi Prodi dengan mahasiswa kurang dari 100

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Adanya kurikulum yang mengakomodir Program MBKM	1. Ka. Prodi menyusun kurikulum yang mengakomodir implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)	Ka. Prodi, Ka. Unit PMIP, Ka. LPM, Dosen, Mahasiswa
5.2	Tersedianya mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar	2. Ka. Prodi bersama Ka. Unit menjadi penanggung jawab pengembangan pembelajaran dan LPM (jika diperlukan) menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan	


	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-FASILITAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	6 dari 7

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	prodi dan di luar perguruan tinggi beserta persyaratannya	formulir) yang diperlukan terkait pelaksanaan implementasi MBKM termasuk proses ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi.	
5.3	Adanya peta kurikulum yang memuat pengakuan dan penyetaraan program pembelajaran di dalam Prodi dengan kegiatan Program MBKM	3. Prodi menetapkan dosen penggerak untuk setiap kegiatan MBKM, mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM 4. Prodi melakukan ekuivalensi mata kuliah sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan formulir yang telah ditetapkan.	
5.4	Tersedianya dokumen kerja sama MoU dengan mitra yang relevan sebelum berlangsungnya Program MBKM	1. Ka. Kerjasama menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, dan formulir) yang diperlukan terkait kegiatan kerjasama 2. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Ka. Kerjasama untuk peninjauan kerjasama 3. Ka. Prodi bersama Ka. Kerjasama dan Mitra mengadakan kesepakatan kerjasama dan menandatangani kontrak kesepakatan 4. Dosen penggerak, mahasiswa, dan pihak terkait melaksanakan kerjasama sesuai kesepakatan 5. Seluruh pihak yang terlibat mendokumentasikan kegiatan kerjasama yang berlangsung sesuai ketentuan yang telah disepakati	Ka. Unit Kerjasama, Ka. Prodi, Mitra, Dosen, Mahasiswa
5.5	Persentase lulusan S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dalam Program MBKM Sumber: 1. IKU 2 2. Kriteria Peningkatan 2020 – Proses (i)	1. Ka. Prodi menyusun kurikulum lintas prodi 2. Ka. Prodi mensosialisasikan matakuliah yang dibuka untuk lintas prodi 3. Dosen pembimbing/penggerak mencermati matakuliah lintas prodi yang potensial memenuhi capaian pembelajaran prodi yang telah ditetapkan, mengarahkan mahasiswa mengikuti matakuliah lintas prodi. 4. Mahasiswa mengikuti matakuliah lintas prodi 5. Ka. Prodi dan dosen terkait mengkonversi matakuliah lintas prodi yang diikuti mahasiswa	Ka. Prodi terkait, Dosen, Mahasiswa

VIII. Dokumen terkait

8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-TAAT)

1. Manual Penetapan Standar Fasilitas Belajar di Luar Prodi
2. Manual Pelaksanaan Standar Fasilitas Belajar di Luar Prodi
3. Manual Evaluasi Standar Fasilitas Belajar di Luar Prodi
4. Manual Pengendalian Standar Fasilitas Belajar di Luar Prodi

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-FASILITAS
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	7 dari 7

5. Manual Peningkatan Standar Fasilitas Belajar di Luar Prodi

8.2. Standar terkait

1. Standar Proses Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PROSES)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.5. Statuta Ukrida 2020.
- 9.6. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PEMBIMBING
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
Halaman	:	1 dari 6

STANDAR DOSEN PEMBIMBING DI LUAR PRODI

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PEMBIMBING
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	2 dari 6

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi Ukrida

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. *Loving* (Mengasihi)
2. *Enlightening* (Mencerahkan)
3. *Advanced* (Maju)
4. *Determined* (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 18 yang menyatakan tentang pemenuhan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan yang dapat dilakukan melalui kegiatan di luar Program Studi, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar dosen pembimbing di luar Program Studi yang memuat tentang kriteria dosen pembimbing di luar program studi bagi mahasiswa Ukrida.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PEMBIMBING
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	3 dari 6

2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pendidikan, yang menyatakan memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat, serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang pendidikan, yaitu Universitas Kristen yang diakui secara Internasional dalam memajukan riset inovatif dan pembelajaran aktif, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar yang memuat tentang kriteria dosen pembimbing di luar program studi bagi mahasiswa Ukrida.

III. Pihak yang bertanggung jawab


- 3.1. Perumus Standar Dosen Pembimbing di Luar Prodi dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Dosen Pembimbing di Luar Prodi dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 644.a/SK/UKKW/R/VI/2021 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 26/BP/KW/VII/21 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Dosen Pembimbing di Luar Prodi adalah Ka. Prodi, dosen, dan mahasiswa.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing di Luar Prodi dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing di Luar Prodi dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Dosen Pembimbing di Luar Prodi dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar dosen pembimbing di luar program studi	Berisi kriteria minimal bagi dosen pembimbing dalam rangka memfasilitasi implementasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka guna menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, IDUKA, maupun dinamika masyarakat.

V. Pernyataan Isi Standar


- 5.1. Pimpinan perguruan tinggi memastikan tersedianya dokumen yang memuat kualifikasi, tugas dan tanggung jawab dosen pembimbing Program MBKM.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PEMBIMBING
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	4 dari 6

- 5.2. Pemimpin perguruan tinggi memastikan dosen pembimbing Program MBKM memberikan penilaian yang objektif.
- 5.3. Pimpinan perguruan tinggi memastikan dosen pembimbing Program MBKM memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*), baik secara *hardskills* (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun *softskills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.)
- 5.4. Pemimpin perguruan tinggi memastikan terdokumentasinya kepuasan pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing Program MBKM.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersedianya dokumen yang memuat kualifikasi, tugas dan tanggung jawab dosen pembimbing program MBKM.	Tersedianya dokumen yang memuat kualifikasi, tugas dan tanggung jawab dosen pembimbing program MBKM.	50% dosen pembimbing program MBKM sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan	75% dosen pembimbing program MBKM sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan	100% dosen pembimbing program MBKM sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan	Evaluasi dokumen yang memuat kualifikasi, tugas dan tanggung jawab dosen pembimbing program MBKM
2	5.2	Terlaksananya penilaian yang objektif	25% prodi memiliki rubrik penilaian program MBKM	50% prodi memiliki rubrik penilaian program MBKM	75% prodi memiliki rubrik penilaian program MBKM	100% prodi memiliki rubrik penilaian program MBKM	Evaluasi penilaian
3	5.3	Tersedianya instrumen dan/atau dokumen untuk memastikan kesesuaian CPL program MBKM dengan CPL program pembelajaran di dalam Program Studi	25% prodi memiliki instrumen dan/atau dokumen untuk memastikan kesesuaian CPL program MBKM dengan CPL program pembelajaran	50% prodi memiliki instrumen dan/atau dokumen untuk memastikan kesesuaian CPL program MBKM dengan CPL program pembelajaran	75% prodi memiliki instrumen dan/atau dokumen untuk memastikan kesesuaian CPL program MBKM dengan CPL program pembelajaran	100% prodi memiliki instrumen dan/atau dokumen untuk memastikan kesesuaian CPL program MBKM dengan CPL program pembelajaran	Evaluasi instrumen dan/atau dokumen untuk memastikan kesesuaian CPL program MBKM dengan CPL program pembelajaran di

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PEMBIMBING
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	5 dari 6


No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
			an di dalam Program Studi	an di dalam Program Studi	an di dalam Program Studi	pembelajaran di dalam Program Studi	dalam Program Studi
4	5.4	Rata-rata kepuasan pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing program MBKM	Tersedia rubrik survei kepuasan pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing program MBKM	Rata-rata kepuasan minimal pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing program MBKM $\geq 2,75$	Rata-rata kepuasan minimal pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing program MBKM $\geq 3,00$	Rata-rata kepuasan minimal pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing program MBKM $\geq 3,25$	Rata-rata kepuasan minimal pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing program MBKM $\geq 3,50$

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Tersedianya dokumen yang memuat kualifikasi, tugas dan tanggung jawab dosen pembimbing program MBKM.	1. Ka. Prodi menyusun dokumen (ketentuan, prosedur, formulir) yang diperlukan terkait dengan proses pembimbingan kegiatan pembelajaran di luar prodi 2. Mahasiswa melakukan pembelajaran di luar program studi 3. Dosen pembimbing melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan, prosedur, formulir yang telah ditetapkan. 4. Mahasiswa diminta untuk mengisi kuesioner kepuasan terkait pembimbingan dosen selama proses pembelajaran di luar program studi berlangsung	Ka. Prodi, Dosen, Mahasiswa.
5.2	Terlaksananya penilaian yang objektif		
5.3	Tersedianya instrumen dan/atau dokumen untuk memastikan kesesuaian CPL program MBKM dengan CPL program pembelajaran di dalam Program Studi		
5.4	Rata-rata kepuasan pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing program MBKM		

VIII. Dokumen terkait

8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-TAAT)

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-PEMBIMBING
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	6 dari 6

1. Manual Penetapan Standar Dosen Pembimbing di Luar Prodi terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan
2. Manual Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing di Luar Prodi terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan
3. Manual Evaluasi Standar Dosen Pembimbing di Luar Prodi terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan
4. Manual Pengendalian Standar Dosen Pembimbing di Luar Prodi terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan
5. Manual Peningkatan Standar Dosen Pembimbing di Luar Prodi terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan


8.2. Standar terkait

1. Standar Proses Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PROSES)






8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain


IX. Referensi

- 9.1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.5. Statuta Ukrida 2020.
- 9.6. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SETARA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
		Halaman	:	1 dari 8

STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soengeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soengeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SETARA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	2 dari 9

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi Ukrida

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. *Loving* (Mengasihi)
2. *Enlightening* (Mencerahkan)
3. *Advanced* (Maju)
4. *Determined* (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 18 yang menyatakan tentang pemenuhan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan yang dapat dilakukan melalui kegiatan di luar Program Studi, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar kesetaraan kompetensi lulusan yang memuat tentang kriteria penyetaraan kompetensi lulusan bagi mahasiswa yang memenuhi sebagian beban belajarnya di luar program studi.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SETARA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	3 dari 9

2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pendidikan, yang menyatakan memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat, serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang pendidikan, yaitu Universitas Kristen yang diakui secara Internasional dalam memajukan riset inovatif dan pembelajaran aktif, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar yang memuat tentang penyetaraan kompetensi lulusan bagi mahasiswa yang memenuhi sebagian beban belajarnya di luar program studi.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 644.a/SK/UKKW/R/VI/2021 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 26/BP/KW/VII/21 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan adalah Ka. Prodi, Mitra, Dosen, dan Mahasiswa.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.


IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Merupakan keluwesan kerangka dasar, struktur dan substansi kurikulum untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pemangku kepentingan, melalui pengambilan mata kuliah di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama, pada program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dan/atau pada program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, atau magang pada lembaga non PT dalam rangka membentuk kompetensi secara utuh.



UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SETARA
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	
Halaman	:	4 dari 9

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SETARA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	5 dari 9

V. Pernyataan Isi Standar


- 5.1. Pimpinan Perguruan Tinggi harus menetapkan dokumen kurikulum sesuai dengan peraturan perundangan, peraturan perguruan tinggi serta kebutuhan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA), melalui:
 - a. keterlibatan IDUKA termasuk pengguna lulusan dalam penyusunan kurikulum agar tingkat pengetahuan, keterampilan dan kompetensi dari lulusan masing-masing program studi relevan dengan kebutuhan IDUKA maupun pengguna lulusan;
 - b. ketersediaan mata kuliah pilihan yang dapat membentuk kompetensi mahasiswa secara utuh dan relevan dengan perubahan dunia kerja
 - c. identifikasi dan perumusan peluang kerja potensial untuk setiap program studi.
- 5.2. Pimpinan perguruan tinggi memastikan adanya fleksibilitas kurikulum/ keluwesan kurikulum untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pemangku kepentingan, dengan:
 - a. Menyediakan matakuliah pilihan yang sesuai dengan perkembangan IDUKA;
 - b. Menetapkan prosedur pengambilan mata kuliah pada prodi lain oleh mahasiswa baik pada perguruan tinggi yang sama maupun pada perguruan tinggi yang berbeda, yang paling sedikit memuat tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa calon peserta mata kuliah;
- 5.3. Pimpinan perguruan tinggi memastikan adanya sistem pengalihan dan pengakuan kredit semester baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi, yang paling sedikit berisi tentang:
 - a. Cara mengajukan pengakuan kredit semester;
 - b. Kesesuaian kompetensi antar mata kuliah yang akan disetarakan/ dimintakan pengakuan kredit semester;
 - c. Kesesuaian penilaian antar mata kuliah yang akan disetarakan/ dimintakan pengakuan.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersediannya dokumen kurikulum sesuai dengan peraturan perundangan, peraturan perguruan tinggi serta kebutuhan IDUKA, melalui: a. keterlibatan IDUKA termasuk pengguna lulusan dalam penyusunan kurikulum agar tingkat pengetahuan, keterampilan dan kompetensi dari	50% dokumen kurikulum prodi telah sesuai dengan peraturan perundangan, peraturan perguruan tinggi serta kebutuhan IDUKA	100% dokumen kurikulum prodi telah sesuai dengan peraturan perundangan, peraturan perguruan tinggi serta	Evaluasi dokumen kurikulum prodi agar sesuai dengan peraturan perundangan, peraturan perguruan tinggi serta kebutuhan	Peningkatan dokumen kurikulum prodi agar sesuai dengan peraturan perundangan, peraturan perguruan tinggi serta kebutuhan IDUKA	




No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		<p>lulusan masing-masing program studi relevan dengan kebutuhan IDUKA maupun pengguna lulusan;</p> <p>b. ketersediaan mata kuliah pilihan yang dapat membentuk kompetensi mahasiswa secara utuh dan relevan dengan perubahan dunia kerja</p> <p>c. identifikasi dan perumusan peluang kerja potensial untuk setiap program studi.</p>		kebutuhan IDUKA	IDUKA		
2	5.2	Adanya fleksibilitas kurikulum/ keluwesan kurikulum untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pemangku kepentingan	<p>50% matakuliah pilihan yang tersedia merupakan matakuliah yang sesuai dengan perkembangan IDUKA;</p> <p>Tersediannya prosedur pengambilan mata kuliah pada prodi lain oleh mahasiswa baik pada perguruan tinggi yang sama maupun pada perguruan tinggi yang berbeda</p>	<p>100% matakuliah pilihan yang tersedia merupakan matakuliah yang sesuai dengan perkembangan IDUKA;</p>	Evaluasi matakuliah pilihan agar sesuai dengan perkembangan IDUKA	Peningkatan matakuliah pilihan agar sesuai dengan perkembangan IDUKA	
3	5.3	Ketersediaan sistem pengakuan dan penyetaraan program	50% Prodi menjalankan sistem	100% Prodi menjalank	Evaluasi sistem pengakuan	Peningkatan sistem pengakuan dan penyetaraan program	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SETARA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	7 dari 9

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		pembelajaran di dalam Prodi dengan kegiatan Program MBKM	pengakuan dan penyetaraan program pembelajaran di dalam Prodi dengan kegiatan Program MBKM	an sistem pengakuan dan penyetaraan program pembelajaran di dalam Prodi dengan kegiatan Program MBKM	dan penyetaraan program pembelajaran di dalam Prodi dengan kegiatan Program MBKM	pembelajaran di dalam Prodi dengan kegiatan Program MBKM	

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	<p>Tersediannya dokumen kurikulum sesuai dengan peraturan perundangan, peraturan perguruan tinggi serta kebutuhan IDUKA, melalui:</p> <p>d. keterlibatan IDUKA termasuk pengguna lulusan dalam penyusunan kurikulum agar tingkat pengetahuan, keterampilan dan kompetensi dari lulusan masing-masing program studi relevan dengan kebutuhan IDUKA maupun pengguna lulusan;</p> <p>e. ketersediaan mata kuliah pilihan yang dapat membentuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. Prodi menyusun kurikulum dengan melibatkan IDUKA beserta rencana pengembangan kerjasama untuk kegiatan magang lengkap dengan mekanisme konversi kegiatan magang. 2. Dosen menyusun RPS matakuliah yang relevan dengan kebutuhan IDUKA 3. Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan 4. Ka. Prodi bekerjasama dengan unit kerjasama untuk penjajakan kerjasama sesuai dengan rancangan Prodi. 5. Mahasiswa yang telah memenuhi kualifikasi, mengikuti kegiatan magang di tempat mitra yang telah memiliki kerjasama dengan Prodi sesuai dengan arahan dosen penggerak 6. Ka. Prodi dibantu dosen penggerak melakukan konversi kegiatan magang yang telah berlangsung. 	Ka. Prodi, Mitra, Dosen, Mahasiswa

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SETARA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	8 dari 9

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
	kompetensi mahasiswa secara utuh dan relevan dengan perubahan dunia kerja a. identifikasi dan perumusan peluang kerja potensial untuk setiap program studi.		
5.2	Adanya fleksibilitas kurikulum/ keluwesan kurikulum untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pemangku kepentingan		
5.3	Ketersediaan sistem pengakuan dan penyetaraan program pembelajaran di dalam Prodi dengan kegiatan Program MBKM		

VIII. Dokumen terkait

8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-TAAT)

1. Manual Penetapan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan
2. Manual Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan
3. Manual Evaluasi Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan
4. Manual Pengendalian Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan
5. Manual Peningkatan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan


8.2. Standar terkait

1. Standar Proses Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PROSES)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-SETARA
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	9 dari 9






- 9.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.5. Statuta Ukrida 2020.
- 9.6. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.




UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
(UKRIDA)

Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-RELASI
Versi / Revisi	:	3 / 0
Tanggal berlaku	:	5 Juli 2021
Halaman	:	1 dari 5

STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PT DAN/ATAU PT DENGAN LEMBAGA NON PT

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Penanggung Jawab Perumusan	
2. Pemeriksaan	Prof. Kris Herawan Timotius	Sekretaris Senat	
3. Persetujuan	Dr. dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK (K)	Rektor	
4. Penetapan	Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.	Yayasan	
5. Pengendalian	Dr. Soegeng Wahyoedi, S.E., M.Com.Ec.	Kepala LPM	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-RELASI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	2 dari 5

I. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Ukrida

1.1. Visi

Penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul di taraf nasional dan internasional berdasarkan nilai-nilai Kristiani

1.2. Misi Ukrida

1. Memelihara komunitas iman dengan kebijaksanaan, kecerdasan dan keterampilan tertinggi yang bernilai bagi masyarakat.
2. Memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat.
3. Melakukan program riset tingkat lanjut yang menjadi sumber referensi terpercaya.
4. Mengembangkan staf secara profesional dan mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkemampuan akademik dan profesional di bidangnya.
2. Mengabdikan ilmu, teknologi dan seni untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai tanggung jawab etis yang baik, yang mampu merespon secara kontinyu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai semangat melayani dan takut akan Tuhan.
5. Memberikan pelayanan teknologi, manajemen dan sistem informasi bagi sivitas akademika dan masyarakat pada umumnya.


1.4. Nilai

1. *Loving* (Mengasihi)
2. *Enlightening* (Mencerahkan)
3. *Advanced* (Maju)
4. *Determined* (Bertekad)

II. Rasional Standar

2.1. Eksternal

Sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 18 yang menyatakan tentang pemenuhan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan yang dapat dilakukan melalui kegiatan di luar Program Studi, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar kerjasama antar PT dan/atau dengan lembaga non-PT yang memuat tentang kriteria kerjasama antar PT dan/atau dengan lembaga non-PT guna menjamin keberlangsungan program pembelajaran di luar program studi di Ukrida.

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-RELASI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	3 dari 5

2.2. Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Ukrida di bidang pendidikan, yang menyatakan memberikan dan terus meningkatkan lingkungan pendidikan yang kondusif, mengakomodasi keberagaman, dan mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui penggunaan teknologi dan gaya hidup tepat guna yang memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat, serta memastikan tercapainya tujuan Ukrida dalam bidang pendidikan, yaitu Universitas Kristen yang diakui secara Internasional dalam memajukan riset inovatif dan pembelajaran aktif, maka Ukrida merancang, merumuskan, menyusun, dan melaksanakan standar yang memuat tentang kriteria kerjasama antar PT dan/atau dengan lembaga non-PT guna menjamin keberlangsungan program pembelajaran di luar program studi di Ukrida.

III. Pihak yang bertanggung jawab

- 3.1. Perumus Standar Kerjasama Antar PT dan/atau Lembaga Non-PT dilakukan oleh Tim adhoc yang ditetapkan melalui SK Rektor No 27.a/SK/UKKW/R/I/2019.
- 3.2. Penetapan Standar Kerjasama Antar PT dan/atau Lembaga Non-PT dilakukan oleh Rektor melalui SK No. 644.a/SK/UKKW/R/VI/2021 serta pengesahan oleh Yayasan BPTK Krida Wacana melalui SK No. 26/BP/KW/VII/21 setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.
- 3.3. Pelaksana Standar Kerjasama Antar PT dan/atau Lembaga Non-PT adalah Ka. Prodi, Ka. Unit terkait, dan Mitra.
- 3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama Antar PT dan/atau Lembaga Non-PT dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan Audit Mutu Internal dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu.
- 3.5. Pengendalian Standar Kerjasama Antar PT dan/atau Lembaga Non-PT dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi.
- 3.6. Peningkatan Standar Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Pendidikan dilakukan oleh Tim adhoc peningkatan standar di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

IV. Definisi Istilah

Istilah	Definisi
Standar perjanjian kerjasama antar PT dan/atau Lembaga Non-PT	Berisi kriteria minimal tentang perjanjian kerjasama antar PT dan/atau Lembaga Non-PT dalam rangka memfasilitasi keberlangsungan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka guna menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, IDUKA, maupun dinamika masyarakat.




V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Pimpinan perguruan tinggi memastikan tersediannya dokumen kerjasama antara PT, atau PT dengan lembaga Non PT sebelum program MBKM berlangsung.
- 5.2. Pimpinan perguruan tinggi memastikan terisinya survei evaluasi kerjasama antara PT, atau PT dengan lembaga Non PT, baik dari internal maupun eksternal.
- 5.3. Pimpinan perguruan tinggi memastikan hasil survei ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- 5.4. Pimpinan perguruan tinggi memastikan tersediannya kriteria keberlanjutan kerjasama antara PT, atau PT dengan lembaga Non PT.

VI. Indikator Pencapaian Standar

No	Ref Perny. Standar	Sasaran	Target Capaian				
			2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	5.1	Tersediannya dokumen kerjasama sebelum berlangsungnya program MBKM	25% dokumen kerjasama tersedia sebelum berlangsungnya program MBKM	50% dokumen kerjasama tersedia sebelum berlangsungnya program MBKM	75% dokumen kerjasama tersedia sebelum berlangsungnya program MBKM	100% dokumen kerjasama tersedia sebelum berlangsungnya program MBKM	
2	5.2	Ketersediaan dokumentasi survei evaluasi kerjasama program MBKM internal dan eksternal	Tersedia instrumen evaluasi kerjasama program MBKM internal dan eksternal	50% kerjasama lengkap dengan survei	75% kerjasama lengkap dengan survei		100% kerjasama lengkap dengan survei
3	5.3	Adanya tindak lanjut oleh pihak yang berkepentingan	50% hasil survei selesai ditindaklanjuti		75% hasil survei selesai ditindaklanjuti		100% hasil survei selesai ditindaklanjuti
4	5.4	Tersediannya kriteria keberlanjutan kerjasama	Tersedia dokumen yang memuat kriteria keberlanjutan kerjasama	50% keberlanjutan kerjasama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan		75% keberlanjutan kerjasama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan	

	UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA)	Kode dokumen	:	ST-LPM-UKKW-A-RELASI
		Versi / Revisi	:	3 / 0
		Tanggal berlaku	:	
		Halaman	:	5 dari 5

VII. Strategi Pencapaian Standar

Ref Perny. Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terlibat
5.1	Tersediannya dokumen kerjasama sebelum berlangsungnya program MBKM	1. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Ka. yang menjadi penanggung jawab kerjasama untuk melakukan penjajakan kerjasama. 2. Ka. Prodi melakukan kerjasama sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian.	Ka. Prodi, Ka. Unit terkait, Mitra
5.2	Ketersediaan dokumentasi survei evaluasi kerjasama program MBKM internal dan eksternal	3. Ka. Prodi meminta mitra meresponi survei kepuasan atas kerjasama yang telah terjalin 4. Ka. Prodi dan/atau pihak berkepentingan menindaklanjuti hasil survei kepuasan dari mitra kerjasama	
5.3	Adanya tindak lanjut oleh pihak yang berkepentingan		
5.4	Tersediannya kriteria keberlanjutan kerjasama		

VIII. Dokumen terkait

8.1. Manual (MM-LPM-UKKW-A-TAAT)

1. Manual Penetapan Standar Kerjasama Antar PT dan/atau Lembaga Non-PT
2. Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama Antar PT dan/atau Lembaga Non-PT
3. Manual Evaluasi Standar Kerjasama Antar PT dan/atau Lembaga Non-PT
4. Manual Pengendalian Standar Kerjasama Antar PT dan/atau Lembaga Non-PT
5. Manual Peningkatan Standar Kerjasama Antar PT dan/atau Lembaga Non-PT

8.2. Standar terkait

1. Standar Proses Pembelajaran (ST-LPM-UKKW-A-PROSES)
2. Standar Kerjama (ST-LPM-UKKW-D-KERJA)

8.3. Dokumen terkait Ketentuan, Prosedur, Formulir, Bukti Kinerja dan Lain-lain

IX. Referensi

- 9.1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 9.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- 9.5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.
- 9.6. Statuta Ukrida 2020.
- 9.7. Renstra Ukrida tahun 2020-2025.